

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 225 / 103.34.6/OT/1999

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Kecik

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah

Membaca : a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita
Nomor B.08/Dik/DW/DS/KC/III/99 tanggal 9 Maret 1999
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. Sragen
Nomor : 072/103.34.6/OT/1999 tanggal 10-03-1999.

Menimbang : a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan
Taman Kanak - kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 99434/A2.1.2/Kp/1995 tanggal 29-12-1995.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberi izin kepada Ketua Dharma Wanita
Dharma Wanita
Kecik, Kec. Tanon, Sragen
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
TK Pertiwi
Karangdowo, Kecik, Tanon, Sragen
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin
tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 16 Maret 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen



Drs. Kasbardjono HP.
NIP. 130530454

- Tembusan :
1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta;
 2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud
Prop. Jawa Tengah
 4. Bupati KDH Tingkat II Sragen; Tanon
 5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Tanon
 6. Camat Tanon Kab Sragen
 7. Kepala Sekolah / Guru TK Pertiwi II Kecik.



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl.Dr.Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052
SRAGEN-57212

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/255/13/2017

- DASAR : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru.
4. Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (lembaga)
Nomor : 027/103.346/OT/1999
Tanggal : 16 Juli 1990

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK Pertiwi Kecik 2
Alamat : Karang Dowo Rt.26, Kecik, Tanon

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional penerimaan siswa baru, pembelajaran,
bermain dan pengelolaan sarana prasarana.
Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun mulai tanggal ditetapkan,
setelah kurun waktu tertentu akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 17 Nopember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen

Drs. SUWARDI, MM
NIP. 19630503 198304 1 005